



**FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA
DAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD
Kabupaten Grobogan

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Juru Bicara : **ARIEF DWI AGUSTIANTO,SH.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Grobogan ;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Grobogan ;

Yth. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)
Kabupaten Grobogan;

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
Yth. Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Grobogan;
Yth. Sdr. SEKDA beserta para Assisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;
Yth. Para Kepala SKPD Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Camat serta Lurah se-Kabupaten Grobogan;
Yth. Para Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;
Yth. Sdr. SEKWAN beserta Staf;
Yth. Sdr. Rekan-Rekan Pers, Para pendengar Setia Purwodadi FM dimanapun berada ;

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI

Sebagai hamba yang senantiasa selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucap **“Alhamdulillah”** marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan dalam keadaan sehat wal’afiat, guna bersama-sama mengikuti Jalannya Rapat Paripurna ke 3 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;

Shalawat dan salam juga selalu kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti, Amin.

HADIRIN SIDANG YANG TERHORMAT,

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Sdr. Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pemandangan Umum Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya yang telah menyusun Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Perubahan Kedua atas Perda No.7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna ke-49 pada hari Rabu 24 Desember 2025 ;

Memasuki materi pokok pembicaraan pada Rapat Paripurna kali ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, mencermati dengan seksama materi Raperda tersebut dan membahasnya dalam Rapat Fraksi pada Rabu 24 Desember 2025, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

Perubahan Kedua atas Perda No.6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa :

1. Peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa dimulai dari Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979, kemudian Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, regulasi Pemerintah Desa terus menyesuaikan, dengan perubahan terbaru Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2024 hingga menyangkut Putusan MK Nomor : 128/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor : 42/PUU-XIX/2021, yang selanjutnya membawa konsekwensi Peraturan Daerah tentang Desa juga harus dirubah atau menyesuaikan ;

2. Perda No.6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa telah dirubah dengan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, selanjutnya diajukan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa, adalah sebagai berikut :
3. Pasal 3 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2016 : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” ;

Dirubah :

Pasal 3 ayat (1) Raperda : “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Apabila dibandingkan pasal pokok dengan perubahannya mempunyai makna arti yang sama dengan esensi dan substansi yang sama pula, maka kami berpendapat tidak penting untuk dirubah, namun demikian apabila berpendapat lain yang mendasarkan pasal 26 ayat (3) UU No.6 Tahun 2016 dan UU No.3 Tahun 2024 pasal 3 ayat (1) untuk dirubah tentang menyelenggarakan pemerintahan Desa *tidak sama dengan* menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan Desa *tidak sama dengan* menyelenggarakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa *tidak sama dengan* pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa *tidak sama dengan* pemberdayaan masyarakat di Desa, FPKB mohon untuk dijelaskan ;

4. Perubahan pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d yang berdasarkan pasal 26 ayat (4) UU No.3 Tahun 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon dijelaskan :

- “mendapatkan jaminan kesehatan” *diubah menjadi* “mendapat jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan” ; mohon dijelaskan yang dimaksud ketenagakerjaan, apakah Kepala Desa juga mendapatkan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan ;
 - Untuk dijelaskan kalimat 1 (satu) kali, apakah satu kali selama menjabat atau yang lain, dan mohon dijelaskan tentang besaran tunjangan yang akan diterima Kepala Desa setelah purna tugas meskipun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa ;
 - Ketentuan pasal 3 ayat (4) huruf (g) raperda, mohon adanya penjelasan karena muatan lokal atau kerena Undang-undang ;
5. Untuk dijelaskan kalimat”*dalam bentuk lisan*”..... dalam pasal 4 huruf (c), Apakah dalam pasal pokok pasal 4 huruf (d) Perda Nomor : 6 Tahun 2016 itu yang benar ;
6. Perubahan ketentuan pasal 11 ayat (2) kata “*bergelombang*” ditekankan pada perodesasi pilihan yaitu 3 (tiga) kali menjabat dari 6 tahun menjadi 2 (dua) kali selama 8 tahun masa jabatan, justru *FPKB* menyoal pasal 11 ayat (5) frasa “*serentak*” yang terkait dengan pasal 9 dan pasal 10 Perda Nomor : 6 Tahun 2016, pemilihan Kepala Desa untuk diadakan serentak dalam satu hari, terhadap kekosongan jabatan Kepala Desa bisa ditunjuk Pejabat Sementara (berasal dari PNS) oleh Bupati atau Pelaksana Tugas (Sekdes atau Perangkat Desa yang lain) yang juga ditunjuk oleh Bupati ; *FPKB* mohon penjelasan ;
7. Perubahan pasal 24 tentang syarat calon Kepala Desa pada huruf (k), huruf (o) dan huruf (p) yang menempatkan pasal 24 ayat (2) awal perda menjadi pasal 24 huruf (p), *pertanyaannya* : Bagaimana terkait pasal 24 ayat (2) perda awal atau pasal 24 huruf (p) raperda, Bupati tidak memberi ijin, mohon bisa dijelaskan ;
- Terhadap syarat pada pasal 24 huruf (e), frasa”*pada saat mendaftar*”...diganti dengan “*pada saat ditetapkan sebagai calon tetap*”, *FPKB* mohon masukan dan penjelasan ;

8. Pasal 33 huruf (l) UU No.3 Tahun 2024 “ *syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*”, kemudian Perda Nomor : 6 Tahun 2016 pasal 24 ditambah pada pasal 24 ayat (1) huruf (l), (m) dan huruf (n), selanjutnya diajukan/dirubah dalam raperda ini menjadi pasal 24 huruf (k) dan huruf (p) yang merupakan penggabungan pasal 24 ayat (2), pertanyaannya “ *khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati*”, FPKB berdatap untuk dihilangkan saja ;
9. Ketentuan pasal 27 ayat (6) raperda “*ketentuan lebih lanjut tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa dalam Peraturan Bupati*”, pertanyaannya : Bagaimana nasib pasal 28 Perda Nomor : 6 tahun 2016, contohnya : pasal 28 ayat (2) frasa*para....*, FPKB mohon penjelasannya ;
10. Ketentuan/penambahan pasal 54 ayat (2) “*Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf (d)*”, banyak timbul penafsiran, apakah setiap purnatugas dihitung 1 (satu) kali masa jabatan atau 2 (dua) kali masa jabatan dihitung 1 (satu) purnatugas bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi dan menjabat lagi, FPKB mohon penjelasan ;
11. Perubahan/tambahan pasal 59 ayat (5), maksud dan tujuan penambahan ayat (5) adalah baik yang didasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2016, akan tetapi juga *Ambivalen* apabila Camat juga lambat/tidak mengusulkan amanat dari pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) raperda ;
FPKB punya pendapat ditambah satu ayat “*dalam hal Pimpinan BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati bisa memberhentikan sementara Kepala Desa*“ ;
12. Pendapat kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pemberhentian sementara Kepala Desa yang diatur dalam pasal 59 raperda dan pemberhentian Kepala Desa pasal 65 raperda, perlakuannya sama bisa diperhentikan langsung oleh Bupati ;

13. Ketentuan perubahan pasal 72 raperda, apabila diarahkan pada penataan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah sesuai pasal 71 dan pasal 72 Perda No.6 Tahun 2016 harus diperjelas mana yang akan diubah baru kemudian ada ayat yang menjelaskan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati, FPKB mohon dijelaskan ;

Perubahan Kedua atas Perda No : 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah :

1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) yang didasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 pasal 26 ayat (2) huruf (b) “**mengusulkan** pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota”, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat pasal 4 ayat (1) : “Perangkat Desa diangkat Kepala Desa setelah mendapat **rekomendasi** dan persetujuan Bupati” , bagaimana raperda disusun kalimat “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah diusulkan kepada Bupati” ; mohon penjelasan ...frasa : rekomendasi dan frasa : mengusulkan ;
2. Penambahan pasal 8 ayat (2) huruf (e), FPKB sependapat, akan tetapi terhadap pasal 8 ayat (3) Perda No : 7 Tahun 2016 dan raperda yang diajukan dalam kalimat”mendapatkan tambahan nilai yang diperhitungkan berdasarkan masa pengabdian”, banyak menimbulkan penafsiran liar dan tidak berkepastian hukum, FPKB mohon dijelaskan ;
3. Raperda pasal 9 ayat (7) “dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa”, FPKB mengusulkan harus ada jeda waktu yang pasti ; mohon penjelasannya ;
4. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5), FPKB mohon dijelaskan :
 - jaminan sosial dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan, yang selama ini perangkat desa hanya mendapatkan jaminan sosial dibidang kesehatan, terhadap ketenagakerjaan bagaimana formulanya ;

- tunjangan purna tugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan daerah, apa yang dimaksud dengan 1 (satu) kali diakhir masa jabatan ;
 - ayat (5)”Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok”, *pertanyaannya* : berapa luas/banyak tanah bengkok dan sampai kapan tambahan berlaku, harus ada kepastian hukumnya ;
5. Tambahan pasal 23 ayat (3) “.....serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati.....” dan ayat (4), Apakah tambahan pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) raperda tersebut bersifat adanya muatan *local* atau berhubungan dengan amanat UU No.3 Tahun 2024, FPKB mohon penjelasan ;
 6. Perubahan/tambahan pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), menimbulkan persepsi dan penafsiran hukum yang sangat luas : ayat (2)”*paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan*” *pertanyaannya* bagaimana apabila melebihi waktu 7 (tujuh) hari, apakah Perangkat Desa menjadi sah atau tidak, kemudian ayat (3).....”*Pelaksanaan tugas sebagaimana ayat (1) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali*” *pertanyaannya* bagaimana sampai dengan batas perpanjangan belum juga ada Perangkat Desa yang definitif, FPKB layak untuk diberi penjelesannya ;
 7. Untuk mengakhiri pemandangan umum fraksi ini, FPKB mohon dijelesakan terkait dengan adanya Raperda Kabupaten Grobogan Tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perda Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, mengenai makna esensi dan substansi hukum mengenai kalimat”*setelah dikonsultasikan Camat dan mendapatkan rekomendasi Bupati*” yang ada di beberapa pasal raperda ini ;

RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian pendapat, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai komponen Pemerintahan Daerah kita selalu diberikan petunjuk dan diberi perlindungan oleh Allah SWT, agar dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari dapat bermanfaat sesuai dengan harapan seluruh rakyat Kabupaten Grobogan pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, Amin 3X ya Robbal Alamin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwodadi, 14 Januari 2016

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,

SEKRETARIS,

H. SUKANTO, SH. MH

AHMAD HABIBI, S.Ag.

JURU BICARA,

ARIEF DWI AGUSTIANTO, SH.